



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB H KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Usaha KUMKM, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelola Lembaga Keuangan;
 2. Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha;
 3. Seksi Promosi, Pemasaran dan Jaringan Usaha.
 - d. Bidang Kelembagaan KUMKM, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas;
 2. Seksi Organisasi dan Tata Laksana KUMKM;
 3. Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Hukum.

- e. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelatihan Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 3. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktifitas.
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1. Seksi Persyaratan Kerja;
 - 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Pasal 4

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan koperasi usaha kecil menengah;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan ketenagakerjaan;
 - e. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan urusan koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan tugas bidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil menengah, kelembagaan koperasi usaha mikro kecil menengah, pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas bidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil menengah, kelembagaan koperasi usaha mikro kecil menengah, pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - f. pengelolaan unsur kesekretariatan dan keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan, Umum dan Kepegawaian dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - b. penyelenggaraan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolanan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - e. pengawasan/ pengevaluasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang simpan pinjam, permodalan dan pengembangan usaha, serta promosi, pemasaran dan jaringan usaha;
 - e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan simpan pinjam, permodalan dan pengembangan usaha, serta promosi, pemasaran dan jaringan usaha;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 8

- (1) Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur, mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan, perumusan, pengembangan dan peningkatan bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kelembagaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelembagaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tatalaksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum;
 - d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tatalaksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum;

- e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tatalaksana , serta penyuluhan , pendaftaran dan hukum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 9

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analisis produktifitas;
 - d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analisis produktifitas;
 - e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analisis produktifitas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 10

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADIMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 - 2016

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAIID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR

BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI USAHA KECIL
 MENENGAH DAN TENAGA KERJA
 KOTA BANJARBARU

DINAS KOPERASI USAHA KECIL
 MENENGAH DAN TENAGA KERJA

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : 59 TAHUN 2016
 TANGGAL : 26 Oktober 2016


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN



KETERANGAN :
 : Garis Komando
 : Garis Koordinasi

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NAD MI ADHANI